



PUTUSAN

Nomor: 18/PDT.G.S/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Gokma D.L.E Hutagaol, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk di Stabat, bertempat tinggal di Jalan Zainul Arifin No 52 Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor : B. .KC/ADK/04/2018 tanggal 04 April 2018 kepada **1. Ernawati** selaku Kepala BRI Unit Dendang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Stabat dan **2. Firdaus Arianto Tarigan** selaku Mantri BRI Unit Dendang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Stabat, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-

MELAWAN

- 1. IRWAN SAPUTRA**, Tempat lahir Stungkit, Tanggal lahir 14 April 1988, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tinggal di Dusun I Desa Stungkit Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam ,selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-I** ;
- 2. NURLILI LINDA SARI, S.PD**, Tempat lahir Banyumas, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tinggal di Dusun I Desa Stungkit Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, Pekerjaan Guru, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT-II**;

Menimbang bahwa duduk perkara gugatan sederhana dalam perkara ini pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan : Ingkar Janji

- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?



Hari Senin, tanggal 22 April 2013;

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

- ☐ Tertulis, yaitu :
- ✓ Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.21/7714/4/2013 Tanggal 22 April 2013;
- ✓ Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 22 April 2013;

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

1. Dalam perjanjian kredit, Tergugat menerima uang pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
2. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap 1 (Satu) bulan sebesar Rp. 1.751.200,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah,-) dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan.
3. Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti Surat Keterangan Tanah No.593-62/SKT/PEM/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 terletak di Dusun I Desa Stungkit Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat atas nama IRWAN SAPUTRA, Surat Keterangan Tanah tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas berdasarkan Surat Pernyataan penyerahan Agunan Tanggal 22 April 2013.
4. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

1. Bahwa Tergugat I & II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.21/7714/4/2013 Tanggal 22 April 2013.
2. Bahwa Tergugat I & II tidak membayar angsuran pinjaman sejak bulan

Halaman 2 dari 13 Putusan No.18/Pdt.G.S/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017 sehingga pinjaman Tergugat I & II menunggak total sebesar Rp.29.273.456,- (Dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh enam rupiah,-) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet, yang terdiri dari sisa pokok Rp. 23.419.000,- (Dua puluh tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah,-) dan bunga berjalan sebesar Rp.5.854.456,- (Lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh enam rupiah,-).

3. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & II yang macet tersebut.

4. Bahwa atas kredit macet Tergugat I & II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & II sebagaimana di Surat Peringatan dan laporan kunjungan nasabah (LKN) kepada Tergugat I & II.

d. Kerugian yang derita

1. Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.21/7714/4/2013 Tanggal 22 April 2013 seharusnya Tergugat I & II membayar angsuran Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II setiap 1 (Satu) bulan dengan jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) bulan, sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) sampai dengan lunas akan tetapi Tergugat I & II tidak lagi melakukan pembayaran sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat I & II dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet.

2. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 29.273.456,- (Dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh enam rupiah,-).

e. Uraian lainnya (Jika ada) :

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 Putusan No.18/Pdt.G.S/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Surat :

1. Surat Kuasa Khusus No.15 tanggal 20 Mei 2015

Keterangan Singkat

Membuktikan Pemimpin Cabang mempunyai kedudukan hukum yang sah mewakili bertindak untuk dan atas PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.

2. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.21/7714/4/2013 Tanggal 22 April 2013

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I & II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- a. Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
- b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II setiap 1 (Satu) bulan dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp.1.751.200,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah,-) sampai dengan lunas;
- c. Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah No 593-62/SKT/PEM/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 terletak di Dusun I Desa Stungkit Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat atas nama IRWAN SAPUTRA, Surat tanah tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- d. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

3. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran tanggal 22 April 2013

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I & II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dari Penggugat;

Halaman 4 dari 13 Putusan No.18/Pdt.G.S/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI yang ditandatangani oleh IRWAN SAPUTRA dan NURLILI LINDA SARI, S.PD.**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I & II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

5. **Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;**

6. **Copy dari Asli Surat Pelepasan Hal Dengan Ganti Rugi No. 593-62/SKT/PEM/VII/2012 Tanggal 20 Juli 2012 atas nama IRWAN SAPUTRA yang terletak di Dusun I Desa Stungkit Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I & II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama IRWAN SAPUTRA.

7. **Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 22 April 2013**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I, Sdr. IRWAN SAPUTRA memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat I & II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. **Surat Pemberitahuan dan atau peringatan I Nomor :**

B.03/7714/MKR/02/2018

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. **Surat Pemberitahuan dan atau peringatan II Nomor :**

B.06/7714/MKR/03/2018

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

Halaman 5 dari 13 Putusan No.18/Pdt.G.S/2018/PN Stb.



**10. Surat Pemberitahuan dan atau peringatan III Nomor :
B.08/7714/MKR/04/2018**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

11. Pay Off (Catatan tunggakan Debitur)

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi 29.273.456,- (Dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh enam rupiah,-) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet; yang terdiri dari sisa pokok Rp. 23.419.000,- (Dua puluh tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah,-) dan bunga berjalan sebesar Rp.5.854.456,- (Lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh enam rupiah,-).

12. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & II tidak lagi melakukan pembayaran angsuran pinjamannya.

Saksi:

1. Sdra. M. Dwima A Fauzi

Keterangan Singkat :

Saksi adalah sebagai petugas customer service yang melakukan pencairan kredit kepada Tergugat I & II.

2. Sdra. Mukri Syarif Putra

Keterangan Singkat :

Saksi adalah sebagai petugas (Mantri) yang saat itu melakukan penagihan dan pemeriksaan kepada Tergugat I & II, dan ternyata Tergugat I & II tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya;

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 29.273.456,- (Dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh enam rupiah,-) yang terdiri dari sisa pokok Rp. 23.419.000,- (Dua puluh tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah,-) dan bunga berjalan sebesar Rp.5.854.456,- (Lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh enam rupiah,-).
4. Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah No.593-62/SKT/PEM/VII/2012 Tanggal 20 Juli 2012, yang terletak di Dusun I Desa Stungkit Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, atas nama IRWAN SAPUTRA, yang dijaminkan kepada Penggugat dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Stabat untuk dilakukan penjualan dan selanjutnya hasil eksekusi tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I & II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan berupa Surat Keterangan Tanah No.593-62/SKT/PEM/VII/2012 Tanggal 20 Juli 2012, yang terletak di Dusun I Desa Stungkit Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, atas nama IRWAN SAPUTRA untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir Kuasanya Ernawati dan Firdaus Arianto Tarigan dan Tergugat I dan Tergugat II hadir;

Halaman 7 dari 13 Putusan No.18/Pdt.G.S/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Kami sebagai Tergugat ingin memberi jawaban sesuai dengan kemampuan kami, kami sebagai Tergugat ingin meminta keringanan atas hutang piutang yang belum terselesaikan

Adapun permohonan kami yaitu :

1. Untuk membayar cicilan semampu kami perbulan sebesar Rp.200.000.
2. Meminta kredit diaktifkan kembali.
3. Perpanjangan jangka waktu pembayaran.

Karena terhimpitnya perekonomian yang ada didalam keluarga kami sehingga kami kesulitan untuk membayar/ mencicil hutang piutang tersebut.

Apabila yang mulia Hakim mengabulkan permohonan kami, tidak akan ingkar janji dan membayar tepat waktu perbulannya.

Dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. SK Camat (Sekecamatan Wampu)

Keterangan Singkat :

Telah mengagunkan surat SK Camat kepada Pihak Bank untuk meminjam/Kredit sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk modal usaha jual beli karet/getah

Saksi :

1. Orang Tua

Keterangan singkat :

Orang Tua mengetahui dan menyetujui untuk pinjaman yang telah kami ajukan.

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim, mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkn permintaan Penggugat; dst



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya dipersidangan mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu :

1. Asli dan fotocopi Surat pengakuan Hutang Nomor : B.21/7714/4/2013 tanggal 22 April 2013, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tandaP-1;
2. Asli dan fotocopi Surat Kuasa Menjual Agunan, tanggal 22 April 2013, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotocopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 22 April 2013, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tandaP-3;
4. Asli dan fotocopi Penerimaan Penyerahan Agunan, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tandaP-4;
5. Asli dan fotocopi Surat Keterangan Tanah Nomor : 593-62/SKT/PEM/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tandaP-5;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, memenuhi ketentuan UU nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai jo. PP nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan sah sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat Kuasa Hukumnya dipersidangan mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu :

1. Asli dan fotocopi Tanda Setoran tanggal 15 September 2017, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-I.I, T-2.1;
2. Asli dan fotocopi Tanda Setoran tanggal 30 Oktober 2017, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2.1, T-2.2;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, memenuhi ketentuan UU nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai jo. PP nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan sah sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan hal lain lagi dan hanya mohon putusan hakim ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;



Menimbang, bahwa Jawaban Para Tergugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu : P-1 s/d P-5, sementara para Tergugat untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat mengajukan bukti surat T-1.1, T-2.1 s/d T-1.2, T-2.2 ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai dan membuktikan dalil-dalil dari Penggugat, perlu diberi pengertian / batasan tentang apa yang dimaksud dengan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan wanprestasi apabila ;

1. Prestasinya telah jatuh tempo atau dapat ditagih
2. Telah ada somasi

Menimbang, bahwa sedangkan ujud dari wanprestasi yaitu dapat berupa :

1. Tidak melakukan sesuatu perbuatan yang telah disepakati
2. Melakukan perbuatan, tetapi tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan
3. Melakukan perjanjian, akan tetapi terlambat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat Penggugat dan bukti surat Para Tergugat sebelum mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut yakni bukti P-1 sampai dengan P-4 yang membuktikan adanya hubungan keperdataan antara Penggugat dan Para Tergugat yang mana bukti surat Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat (bukti T-1.1, T-2.1 dan T-1.2, T-2.2);

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum pertama yaitu menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya hal ini menurut Hakim haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua sampai dengan petitum ke enam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada **petitum kedua** Penggugat, atas petitum ini Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor : B.21/7714/4/2013 tanggal 22 April 2013 merupakan perikatan keperdataan antara kreditur (ic. Penggugat) dengan debitur (ic. Para Tergugat) yang didalamnya termuat klausula-klausula yang telah disepakati kedua belah pihak baik Penggugat dan Para Tergugat (bukti P-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim, bukti P-2 dan bukti P-3 yang merupakan surat kuasa menjual agunan dan pernyataan penyerahan agunan juga membuktikan adanya perikatan keperdataan antara Penggugat dengan Para Tergugat, sehingga bukti P-1 s/d P-3 tersebut haruslah dinyatakan sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam Positanya Penggugat dalam poin 8 sampai dengan poin 10, mengirimkan surat pemberitahuan dan atau peringatan I, II dan III yang intinya merupakan peringatan pada Para Tergugat untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang, yang mana berkaitan dengan Posita Poin 11 yaitu catatan tunggakan debitur yang menyatakan Para Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran hutangnya, dengan demikian **petitum ke dua** dari gugatan Penggugat haruslah **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua gugatan Penggugat dikabulkan dan Para Tergugat belum ada itikad baik untuk melaksanakan pelunasan pinjaman kepada Penggugat sehingga terjadi wanprestasi, oleh karenanya terhadap **Petitum ketiga** gugatan Penggugat, agar Para Tergugat membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kredit, harus pula **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum keempat gugatan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-5 yang merupakan Surat Keterangan Tanah No. 593-62/SKT/PEM/VII/2012 dikaitkan dengan bukti P-3 dan P-4, membuktikan para Tergugat secara sadar mengetahui dan mengerti konsekuensi bila melanggar kesepakatan yang telah diperbuat antara Penggugat dan Para Tergugat sehingga bila Para Tergugat kemudian tidak mengindahkan Petitum ke-tiga gugatan Penggugat yang telah dikabulkan Hakim maka bukti P-5 dapat dijadikan jaminan pelunasan sisa hutang TERGUGAT I dan TERGUGAT II oleh Penggugat, dengan catatan Penggugat wajib mengindahkan Penjelasan Pasal 6 UU Hak Tanggungan, dengan demikian menurut Hakim **Petitum ke empat** gugatan Penggugat harus **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke lima gugatan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke empat gugatan Penggugat telah dikabulkan maka **petitum ke lima** gugatan Penggugat harus pula **dikabulkan**;

Halaman 11 dari 13 Putusan No.18/Pdt.G.S/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dan dapat dikabulkan seluruhnya, maka biaya perkara dibebankan pada Para Tergugat secara tanggung renteng yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini sehingga **petitum ke enam** gugatan penggugat harus lah **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke dua sampai dengan petitum ke enam gugatan Penggugat telah Hakim kabulkan seluruhnya, sehingga **petitum ke satu** dari gugatan Penggugat haruslah **dikabulkan** ;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil - dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat patut dan layak untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok dan bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 29.273.456 (dua puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) yang terdiri dari sisa pokok Rp. 23.419.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus Sembilan belas ribu rupiah) dan bunga berjalan sebesar Rp. 5.854.456,- (lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh enam rupiah)
4. Menyatakan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah No.593-62/SKT/PEM/VII/2012 Tanggal 20 Juli 2012, yang terletak di Dusun I Desa Stungkit Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, atas nama IRWAN SAPUTRA, yang dijaminan kepada Penggugat dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Stabat untuk dilakukan penjualan dan selanjutnya hasil eksekusi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;

- Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan berupa Surat Keterangan Tanah No.593-62/SKT/PEM/VII/2012 Tanggal 20 Juli 2012, yang terletak di Dusun I Desa Stungkit Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, atas nama IRWAN SAPUTRA untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2018 oleh Aurora Quintina, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rusli Pinem sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim

Rusli Pinem

Aurora Quintina, S.H., M.H.

Biaya Perkara :

PNBP	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 75.000,-
Panggilan	Rp. 390.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
	----- +
Jumlah	Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan No.18/Pdt.G.S/2018/PN Stb.